

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak fundamental manusia yang dijamin oleh undang-undang dan diakui sebagai hak asasi manusia oleh berbagai instrumen internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dalam Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan, termasuk perawatan medis dan layanan sosial yang diperlukan (Afandi, 2020, hal. 2). Upaya rekonstruksi konsep HAM perlu dilakukan dengan serius sebagai permulaan. Penting untuk disadari bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah pencapaian konseptual tertinggi pemikiran manusia dalam mengartikan hakikat dan eksistensi dirinya sebagai pribadi, anggota komunitas, warga negara, bahkan warga dunia. Oleh karena itu, meskipun diskusi tentang universalitas HAM terus bergulir, hal itu tidak berarti kita harus memiliki pemahaman yang simplistik. Adnan Buyung Nasution justru menganjurkan agar perbedaan pemahaman tentang HAM disikapi dengan bijak dan proporsional (El Muhtaj, 2007, hal. 5)

Hak atas kesehatan juga ditegaskan dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) tahun 1966, yang menyatakan hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental (Rantung dkk., 2023, hal. 5). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh Negara melalui produk hukum atau peraturan yang ada. Doktrin tentang hak asasi manusia telah diterima secara universal sebagai bentuk *'a moral, political, legal framework and as a guideline'* dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil (Nainggolan, 2021, hal. 5)

Salah satu aspek kesehatan yang menjadi perhatian adalah kesehatan jiwa. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan jiwa sebagai keadaan sejahtera di mana individu dapat menyadari potensinya sendiri, mampu mengatasi tekanan hidup yang wajar, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi bagi komunitasnya (Samosir, 2021, hal. 5). Dalam konteks Indonesia, kesehatan jiwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pasal 4 dari undang-undang tersebut menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Namun, di Indonesia, Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk stigma sosial, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menyatakan bahwa Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) memiliki hak yang sama sebagai warga negara, termasuk hak untuk bekerja, berkeluarga, memilih dan dipilih, serta memperoleh pendidikan. Meskipun demikian, pada kenyataannya banyak Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih mengalami keterbatasan dalam mendapatkan hak-hak tersebut akibat faktor sosial dan ekonomi. Konsep kewarganegaraan menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan setiap warganya, termasuk dalam

aspek kesehatan jiwa hal ini telah di tegaskan telah ditegaskan dalam UUD, yaitu dalam Pasal 28I Ayat (4), berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung Jawab Pemerintah (D. Lestari dkk., 2024, hal. 4)

Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia mencapai 7 per mil atau sekitar 1,8 juta jiwa (Jasmine, 2014, hal. 1). Di Kota Medan, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, tantangan dalam menangani Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) semakin kompleks. Banyak Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang hidup di jalanan dalam kondisi yang tidak layak, kurangnya fasilitas kesehatan jiwa, keterbatasan tenaga medis profesional, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam penanganan mereka.

Berlandaskan visi dan misi, Dinas Sosial adalah lembaga yang bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai instansi yang berfokus pada masalah sosial, Dinas Sosial harus memaksimalkan perannya untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), terutama bagi mereka yang telah mencapai usia produktif.

Peran Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Medan sangat penting dan strategis, mengingat masih banyak anggota masyarakat yang memiliki masalah kesehatan mental yang terjadi di

masyarakat. Di tengah era modernisasi yang begitu pesat dan tantangan sosial yang meningkat, Dinas Sosial berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan layanan sosial yang luas. Dinas Sosial Kota Medan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, termasuk bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Salah satu langkah awal yang diambil adalah melakukan identifikasi dan pendataan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ada di wilayah tersebut.

Selain itu, stigma masyarakat terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) masih menjadi hambatan besar dalam upaya penanganan mereka. Banyak warga yang menganggap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai individu yang berbahaya atau tidak layak mendapatkan perhatian, sehingga mereka kerap diabaikan atau bahkan diusir dari lingkungan tempat mereka tinggal. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Sosial perlu mengintensifkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlakuan yang manusiawi terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) serta mendorong partisipasi warga dalam melaporkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang membutuhkan bantuan agar segera mendapatkan penanganan yang layak (Nugraha, 2021, hal. 21).

Peran Dinas Sosial menjadi sangat krusial dalam menangani permasalahan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih banyak berkeliaran di Kota Medan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial, Dinas Sosial harus mengoptimalkan berbagai program yang berfokus pada penjangkauan, evakuasi, serta pemulihan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) agar mereka dapat hidup lebih layak dan tidak terlantar di lingkungan

masyarakat. Salah satu upaya utama yang dilakukan Dinas Sosial adalah program penjangkauan dan evakuasi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) telantar. Program ini melibatkan kerja sama dengan Dinas Kesehatan, kepolisian, serta rumah sakit jiwa untuk memastikan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran dapat segera ditangani. Setelah dilakukan evakuasi, Dinas Sosial berperan dalam menempatkan mereka di fasilitas yang aman, baik di rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan medis maupun di panti sosial untuk rehabilitasi lebih lanjut (Widianita, 2023, hal. 15).

Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala dalam penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran. Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya pemantauan dan tindak lanjut terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang telah dievakuasi. Banyak dari mereka kembali berkeliaran di jalan setelah mendapatkan perawatan sementara, karena kurangnya program rehabilitasi berkelanjutan dan minimnya dukungan dari keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Sosial perlu memperkuat sistem pemantauan agar Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang telah ditangani tidak kembali terlantar.

Dalam perspektif Pancasila, penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia termasuk Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), dengan memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang layak dan tidak diskriminatif. Dalam dimensi

ontologi, sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," secara inheren memuat nilai-nilai yang terkait dengan keberadaan dan esensi manusia. Sila ini secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia dilindungi oleh hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut oleh pihak mana pun. (Muthi'ah L & Yakobus N, 2024, hal. 7). Konteks ontologi menjelaskan bahwa eksistensi manusia memiliki hakikat yang mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis, yang oleh karena itu disebut juga sebagai dasar antropologis. Selain itu, pemahaman ini konsisten dengan prinsip yang terkandung dalam sila kelima Pancasila: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), memiliki akses terhadap perlindungan dan rehabilitasi sosial yang memadai (Prasetyo 2023, hal 146).

Untuk mengatasi permasalahan masih banyak Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran, Dinas Sosial harus mengoptimalkan perannya dalam penjangkauan, rehabilitasi, dan pemantauan ODGJ. Koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan kepolisian, partisipasi masyarakat. Partisipasi sebagai suatu bentuk keterlibatan fisik, mental, dan emosional seseorang dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan kontribusi terhadap tujuan kelompok. Lebih jauh, partisipasi dipengaruhi oleh kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab seseorang. Partisipasi warga negara dimaksudkan sebagai suatu proses individu untuk mengambil bagian dalam komunitas yang mempengaruhi mereka (Rachman & Muchtar 2018, Hal 2). Oleh karena itu, perlu partisipasi masyarakat agar ODGJ

dapat segera ditangani dan tidak dibiarkan tanpa perlindungan. Selain itu, Dinas Sosial harus memastikan bahwa setiap ODGJ yang ditemukan mendapatkan layanan sosial yang sesuai, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Edukasi kepada masyarakat juga harus lebih ditekankan agar mereka berperan aktif dalam melaporkan keberadaan ODGJ yang membutuhkan bantuan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga ODGJ diperlakukan secara manusiawi dan diberikan kesempatan untuk hidup lebih layak.

Diharapkan dengan pendekatan yang lebih holistik dan sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan nilai-nilai Pancasila, Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen negara dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Menurut Pengamatan hemat penulis masih banyak Orang Dalam Gangguan Jiwa yang masih kurang mendapatkan akses fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga masih banyak Orang Dalam Gangguan jiwa yang berkeliaran di kota medan. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi perhatian penting karena Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) sering kali mengalami diskriminasi, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan sosial, serta minimnya dukungan dari lingkungan sekitar. Hal ini berdampak pada kesejahteraan mereka dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Peran Dinas Sosial dalam

Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Medan". Kajian ini bertujuan untuk menemukan akar permasalahan serta merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan efektivitas penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Medan, sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi secara optimal dan kehidupan sosial mereka dapat lebih terintegrasi dengan masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari judul yang diangkat, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih Banyaknya Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Berkeliaran di Kota Medan.
2. Kurangnya Efektivitas Program Penjangkauan dan Evakuasi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
3. Stigma dan Diskriminasi Masyarakat terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, permasalahan yang terkait sangatlah luas sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk membahas secara keseluruhan dan dengan adanya pembatasan masalah yang dibahas lebih terperinci dan lebih mendasar pada letak pembahasannya masalah yang diangkat penelitian ini hanya di batasi pada peran Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang di Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta batasan masalah, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang di Kota Medan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang di Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pemahaman akademis mengenai peran Dinas Sosial dalam menangani Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran.
- b. Memberikan kontribusi terhadap kajian dalam bidang kesejahteraan sosial, kebijakan publik, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perlindungan kelompok rentan.
- c. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan serupa dalam konteks yang lebih luas atau lebih spesifik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Sosial Kota Medan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), baik dalam aspek penjangkauan, rehabilitasi, maupun reintegrasi sosial.
- b. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan terkait penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait pentingnya perlakuan yang manusiawi terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) serta mendorong partisipasi aktif dalam mendukung rehabilitasi mereka.
- d. Bagi keluarga Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai hak-hak serta layanan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pemulihan anggota keluarga mereka.